

BAB II

LANDASAN TEORI

I.1. Deskripsi Teori

1. Definisi Pajak

Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-undang oleh Pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. (Erly Suandy, 2001:5).

2. Definisi Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. (Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan)

3. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. (Erly Suandy, 2002:75)

I.2. Subjek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

a. 1) orang pribadi, yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. badan

Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Dalam undang-undang ini (lihat huruf c berikut), bentuk usaha tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan Subjek Pajak badan, untuk pengenaan Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.

c. bentuk usaha tetap.

I.3. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. laba usaha.
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi

I.4. Tarif Pajak

Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak yang diatur dalam pasal 17 UU PPh. Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tarif Pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh persen)

I.5. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara Peraturan Perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena Peraturan Perpajakan menghitung laba

fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari. (Erly Suandy,2001)

Alur rekonsiliasi fiskal adalah sebagai berikut :

Laporan Keuangan Komersial



Koreksi Fiskal



Laporan Keuangan Fiskal

a. Penyebab Perbedaan Antara Akuntansi Pajak dan Komersial

- 1) Adanya pengeluaran/ beban yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto (dilakukan koreksi fiskal positif).
- 2) Adanya pendapatan yang tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya (dilakukan koreksi fiskal negatif).
- 3) Adanya transaksi yang terutang pajak, namun tidak atau belum tercatat sebagai penghasilan. (Erly Suandy,2001)

b. Penyesuaian Fiskal Positif

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan atau mengurangi biaya-biaya komersial tersebut. (PMK.03/2005 dan PER-05/PJ/2005)

c. Penyesuaian Fiskal negatif

Yang dimaksud dengan penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial tersebut. (PMK.03/2005 dan PER-05/PJ/2005)

I.6. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

PAJAK PENGHASILAN BADAN :

Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Rp XXXX
Koreksi Fiskal Positif	Rp XXXX
Koreksi Fiskal Negatif	<u>Rp (XXXX)</u>
Laba yang Dikenakan Pajak	Rp XXXX
Tarif Pajak Penghasilan Badan	<u>tarif</u> x
Jumlah Pajak Penghasilan Badan	Rp XXXX
Uang Muka PPh Badan (pasal 25)	<u>Rp XXXX</u> -
PPh Badan Lebih (Kurang) Bayar	Rp XXXX